



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amirudin Bin Mat Kulip
2. Tempat lahir : Karang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Jaya Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amirudin Bin Mat Kulip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pelman Bin Gusnawi
2. Tempat lahir : Karang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Karang Jaya Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pelman Bin Gusnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kusriadi Bin Surkori
2. Tempat lahir : Karang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Karang Jaya No. 01 Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kusriadi Bin Surkori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AMIRUDIN BIN MAT KULIP**, terdakwa II **PELMAN BIN GUSNAWI** dan terdakwa III **KUSRIADI BIN SURKORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4D7-387678 dan nomor rangka sudah tidak terlihat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BG 6793 CK dengan nomor rangka : MH1HB21154K124687 dan nomor mesin sudah tidak terlihat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BG 2196 CR dengan nomor mesin : LC150EMG AB0384459 dan nomor rangka sudah tidak terlihat;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah linggis;
- 3 (tiga) buah karung.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field

4. Menetapkan para terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----
5. Menyatakan terdakwa I **AMIRUDIN BIN MAT KULIP**, terdakwa II **PELMAN BIN GUSNAWI** dan terdakwa III **KUSRIADI BIN SURKORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

6. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4D7-387678 dan nomor rangka sudah tidak terlihat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BG 6793 CK dengan nomor rangka : MH1HB21154K124687 dan nomor mesin sudah tidak terlihat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BG 2196 CR dengan nomor mesin : LC150EMG AB0384459 dan nomor rangka sudah tidak terlihat;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah linggis;
- 3 (tiga) buah karung.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field

8. Menetapkan para terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi)/Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan kepada para Terdakwa seringkali-ringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula dengan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **AMIRUDIN BIN MAT KULIP**, terdakwa II **PELMAN BIN GUSNAWI** dan terdakwa III **KUSRIADI BIN SURKORI** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Lokasi Pertamina Desa Baru Rambang, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

----- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa I untuk merencanakan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4D7-387678 dan nomor rangka sudah tidak terlihat , Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BG 6793 CK dengan nomor rangka : MH1HB21154K124687 dan nomor mesin sudah tidak terlihat dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BG 2196 CR dengan nomor mesin : LC150EMG AB0384459 dan nomor rangka sudah tidak terlihat berangkat menuju lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian para terdakwa menyembunyikan sepeda motor di kebun karet milik warga, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati pipa besi yang terpasang di jalur PT. PERTAMINA sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah gergaji, setelah itu para tersangka secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan linggis dan memotong pipa besi tersebut menjadi 6 (enam) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan gergaji, setelah pipa besi tersebut terpotong para terdakwa langsung membawa pipa besi tersebut ke kebun karet milik warga, selanjutnya pipa besi tersebut dipotong kembali menjadi 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan pipa besi tersebut dimasukkan kedalam karung, lalu para terdakwa membawa karung yang berisi pipa besi tersebut menuju kota Prabumulih menggunakan sepeda motor, namun pada saat di pertengahan jalan para terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh warga, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Rambang guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field selaku pemilik dan PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lodi Ansa Bin Yus Darso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian besi pipa milik PT.Pertamina;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan lokasi Pertamina Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa besi pipa ukuran 3 inch panjang 25 Meter milik PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field yang terpasang dijalur line pipa sumur L5A-173 SP 5;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pencurian besi pipa milik PT. Pertamina namun setelah kejadian pencurian tsb saksi mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang tertangkap tangan oleh warga sedang membawa besi pipa lalu orang tsb kami amankan lalu saksi introgasi dan pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri besi pipa yang terpasang dijalur line pipa sumur L5A-173 SP 5 lalu saksi bersama team mengajak salah satu pelaku melihat tempat kejadian dan benar saja besi pipa yang awalnya terpasang sudah terpotong dengan panjang 25 M (dua puluh lima meter);
 - Bahwa berawal saat itu pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dijalur line pipa PT. Pertamina Desa Baru Rambang Kec. Rambang Kab. Muara Enim telah diketahuinya ada 3 (tiga) orang terdakwa melakukan pencurian besi pipa, kejadian berawal ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga patroli diwilayah jalur line Pipa PT. Pertamina lalu saksi mendapat informasi dari warga bahwa ketiga terdakwa tersebut sedang membawa 3 (tiga) karung besi pipa kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan team

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu sdr MERI KUSDIANTO dan sdr DEPRI berangkat menuju tempat para terdakwa melarikan diri namun para terdakwa sudah tidak ada lagi sedangkan barang berupa 3 (tiga) karung besi pipa, linggis dan 3 (tiga) unit sepeda motor ditinggalkan didalam hutan selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian via telepon genggam hingga datangnya team dari kepolisian Polsek Rambang kemudian kami bersama dengan anggota polisi dibantu warga sekitar sama – sama melakukan pencarian para terdakwa namun tidak bertemu hingga sampai pagi harinya ada warga yang mengamankan salah Para terdakwa lalu menyerahkan kepada security PT. Pertamina bersama Polisi lalu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dan mengakui perbuatannya melakukan pencurian besi pipa milik Pertamina dan Para terdakwa tsb menyerahkan 2 (dua) buah gergaji yang digunakan untuk memotong besi pipa selanjutnya Para Terdakwa diproses hukum dipolsek Rambang;

- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Pertamina;
- Bahwa setahu saksi pipa besi tersebut masih digunakan namun saat itu pipa lagi tidak memproduksi;
- Bahwa pipa yang suda dipotong potong oleh Para Terdakwa sebanyak 25 meter.;
- Bahwa pipa yang sudah dipotong potong tersebut tidak bisa lagi digunakan;
- Bahwa lokasi pipa Line PT.Pertamina itu tidak ada dipagari;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Pertamina sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 buah gergaji besi dan kemudian pipa besi yang sudah terpotong dimasukkan kedalam karung lalu diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pengakuan para terdakwa rencana pipa besi yang diambil untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Meri Kusdianto Bin M. Kael, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian besi pipa milik PT.Pertamina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan lokasi Pertamina Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang berupa besi pipa ukuran 3 inch panjang 25 Meter milik PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field yang terpasang di jalur line pipa sumur L5A-173 SP 5;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pencurian besi pipa milik PT. Pertamina namun setelah kejadian pencurian tsb saksi mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang tertangkap tangan oleh warga sedang membawa besi pipa lalu orang tsb kami amankan lalu saksi ditugasi dan pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri besi pipa yang terpasang di jalur line pipa sumur L5A-173 SP 5 lalu saksi bersama team mengajak salah satu pelaku melihat tempat kejadian dan benar saja besi pipa yang awalnya terpasang sudah terpotong dengan panjang 25 M (dua puluh lima meter);
- Bahwa berawal saat itu pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalur line pipa PT. Pertamina Desa Baru Rambang Kec. Rambang Kab. Muara Enim telah diketahuinya ada 3 (tiga) orang terdakwa melakukan pencurian besi pipa, kejadian berawal ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga patroli di wilayah jalur line Pipa PT. Pertamina lalu saksi mendapat informasi dari warga bahwa ketiga terdakwa tersebut sedang membawa 3 (tiga) karung besi pipa kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan team saksi yaitu sdr MERI KUSDIANTO dan sdr DEPRI berangkat menuju tempat para terdakwa melarikan diri namun para terdakwa sudah tidak ada lagi sedangkan barang berupa 3 (tiga) karung besi pipa, linggis dan 3 (tiga) unit sepeda motor ditinggalkan di dalam hutan selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian via telepon genggam hingga datangnya team dari kepolisian Polsek Rambang kemudian kami bersama dengan anggota polisi dibantu warga sekitar sama – sama melakukan pencarian para terdakwa namun tidak bertemu hingga sampai pagi harinya ada warga yang mengamankan salah satu Para terdakwa lalu menyerahkan kepada security PT. Pertamina bersama Polisi lalu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dan mengakui perbuatannya melakukan pencurian besi pipa milik Pertamina dan Para terdakwa tsb menyerahkan 2 (dua) buah gergaji yang digunakan untuk memotong besi pipa selanjutnya Para Terdakwa diproses hukum di Polsek Rambang;
- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Pertamina;
- Bahwa setahu saksi pipa besi tersebut masih digunakan namun saat itu pipa lagi tidak berproduksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa yang suda dipotong potong oleh Para Terdakwa sebanyak 25 meter.;
- Bahwa pipa yang sudah dipotong potong tersebut tidak bisa lagi digunakan;
- Bahwa lokasi pipa Line PT.Pertamina itu tidak ada dipagari;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Pertamina sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 buah gergaji besi dan kemudian pipa besi yang sudah terpotong dimasukkan kedalam karung lalu diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pengakuan para terdakwa rencana pipa besi yang diambil untuk dijual;
- Bahwa setahu para saksi terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajuka saksi yang meringankan;;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa Pelman dan Kusriadi telah melakukan pencurian pipa besi line milik PT.Pertamina;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I bersama dengan sdr Kusriadi dan sdr PELMAN berangkat dari Desa karang Jaya menuju Desa Baru Rambang Kec. Rambang Kab. Muara Enim dengan mengendarai masing – masing 1 (Satu) unit sepeda motor dan sudah mempersiapkan alat berupa linggis dan gergaji pemotong besi, sesampainya di lokasi Pertamina Desa Baru Rambang sekira pukul 14.00 Wib kami langsung saja menyembunyikan sepeda motor didalam kebun karet milik warga dan kamipun sama – sama berjalan kaki ke tempat besi pipa yang terpasang lalu sesampainya di lokasi besi pipa yang akan diambil, kami secara bersama – sama dan bergantian mencongkel besi pipa yang terpasang dengan menggunakan linggis dan memotong besi pipa dengan panjang lebih kurang empat sampai lima meter sebanyak enam batang selanjutnya kami memikul enam batang besi tersebut secara bersama – sama untuk dibawa kesemak – semak kebun karet yang berjarak lebih kurang 200 meter dari lokasi pencurian, lalu dikebun karet kami memotong kembali besi pipa tsb

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 23 batang dengan panjang masing – masing satu meter kemudian kami masukkan besi pipa kedalam 3 (tiga) karung berwarna putih dan mengikatnya dengan rapi, setelah itu kami menaikkan 3 (tiga) karung besi pipa tersebut keatas sepeda motor selanjutnya kamipun sama – sama meninggalkan lokasi pencurian sambil membonceng masing – masing satu karung besi pipa, kemudian setelah mendekati perkampungan Desa Baru Rambang kami tersesat hingga bertemu dengan warga yang sedang berkebun selanjutnya karena takut, kami melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang berisikan satu karung besi pipa di dalam hutan, lalu kami berjalan menyusuri kebun karet warga, namun diperjalanan kami diberhentikan oleh warga dan kami diamankan lalu diserahkan kePolsek Rambang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan lokasi Pertamina Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang para Terdakwa ambil pipa besi milik Pt.Pertamina ukuran 3 inch sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa berawal saat itu yang punya ide yaitu terdakwa Kusriadi dimana Kusriadi mengajak Terdakwa I dan Pelman;
- Bahwa pipa besi itu terletak di jalur milik PT Pertamina dalam keadaan terpasang dan masih ada bekas minyak mentah didalam pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut kami congkil dengan menggunakan linggis lalu kami potong potong dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Pelman.
- Bahwa peran Terdakwa I dimana memotong besi dengan gergaji dan kami melakukan secara bergantian kemudian besi yang sudah dipotong potong diangkat dengan menggunakan karung yang sudah dibawa masing masing;
- Bahwa Terdakwa I baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa rencana pipa besi itu mau dijual ke Prabumulih lalu uangnya mau dibagi bersama;
- Bahwa linggis tersebut adalah milik Terdakwa Pelman;
- Bahwa saat itu para Terdakwa menggangkut dengan menggunakan 3 unit sepeda motor dimana saat itu Terdakwa I membawa motor merek Vega sedang terdakwa Pelman memakai sepeda motor supra Fit dan terdakwa kusriadi memakai sepeda motor merek supra;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II bersama Terdakwa Amirudin dan Kusriadi telah melakukan pencurian pipa besi milik PT.Pertamina;
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Amirudin dan sdr Kusriadi berangkat dari Desa karang Jaya menuju Desa Baru Rambang Kec. Rambang Kab. Muara Enim dengan mengendarai masing – masing 1 (Satu) unit sepeda motor dan sudah mempersiapkan alat berupa linggis dan gergaji pemotong besi, sesampainya di lokasi Pertamina Desa Baru Rambang sekira pukul 14.00 Wib kami langsung saja menyembunyikan sepeda motor didalam kebun karet milik warga dan kamipun sama – sama berjalan kaki ke tempat besi pipa yang terpasang lalu sesampainya di lokasi besi pipa yang akan diambil, kami secara bersama – sama dan bergantian mencongkel besi pipa yang terpasang dengan menggunakan linggis dan memotong besi pipa dengan panjang lebih kurang empat sampai lima meter sebanyak enam batang selanjutnya kami memikul enam batang besi tersebut secara bersama – sama untuk dibawa kesemak – semak kebun karet yang berjarak lebih kurang 200 meter dari lokasi pencurian, lalu dikebun karet kami memotong kembali besi pipa tsb menjadi 23 batang dengan panjang masing – masing satu meter kemudian kami masukkan besi pipa kedalam 3 (tiga) karung berwarna putih dan mengikatnya dengan rapi, setelah itu kami menaikkan 3 (tiga) karung besi pipa tersebut keatas sepeda motor selanjutnya kamipun sama – sama meninggalkan lokasi pencurian sambil membonceng masing – masing satu karung besi pipa, kemudian setelah mendekati perkampungan Desa Baru Rambang kami tersesat hingga bertemu dengan warga yang sedang berkebun selanjutnya karena takut, kami melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang berisikan satu karung besi pipa di dalam hutan, lalu kami berjalan menyusuri kebun karet warga, namun diperjalanan kami diberhentikan oleh warga dan kami diamankan lalu diserahkan kePolsek Rambang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan lokasi Pertamina Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang para Terdakwa ambil pipa besi milik PT.Pertamina ukuran 3 inch sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang 1 (satu) meter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat itu yang punya ide yaitu terdakwa Kusriadi dimana Kusriadi mengajak Terdakwa II dan Amirudin;
- Bahwa pipa besi itu terletak di jalur milik PT Pertamina dalam keadaan terpasang dan masih ada bekas minyak mentah didalam pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut kami congkil dengan menggunakan linggis lalu kami potong potong dengan menggunakan gergaji yang di bawa Kusriadi;
- Bahwa peran Terdakwa II dimana memotong besi dengan gergaji dan kami melakukan secara bergantian kemudian besi yang sudah dipotong potong kami angkat dengan menggunakan karung yang sudah kami bawa masing masing;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa rencana pipa besi itu mau kami jual ke Prabumulih lalu uangnya mau dibagi bersama;
- Bahwa linggis tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa saat itu para Terdakwa menggangkut dengan menggunakan 3 unit sepeda motor dimana saat itu Terdakwa II membawa motor merek supra Fit sedang terdakwa Amirudin memakai sepeda motor Vega dan terdakwa kusriadi memakai sepeda motor merek supra;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III bersama Terdakwa Amirudin dan Pelmani telah melakukan pencurian pipa besi milik PT.Pertamina;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa III bersama dengan Amirudin dan sdr Pelman berangkat dari Desa karang Jaya menuju Desa Baru Rambang Kec. Rambang Kab. Muara Enim dengan mengendarai masing – masing 1 (Satu) unit sepeda motor dan sudah mempersiapkan alat berupa linggis dan gergaji pemotong besi, sesampainya di lokasi Pertamina Desa Baru Rambang sekira pukul 14.00 Wib kami langsung saja menyembunyikan sepeda motor didalam kebun karet milik warga dan kamipun sama – sama berjalan kaki ke tempat besi pipa yang terpasang lalu sesampainya dilokasi besi pipa yang akan diambil, kami secara bersama – sama dan bergantian mencongkel besi pipa yang terpasang dengan menggunakan linggis dan memotong besi pipa dengan panjang lebih kurang empat sampai lima meter sebanyak enam batang selanjutnya kami memikul enam batang besi tersebut secara bersama – sama untuk dibawa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesemak – semak kebun karet yang berjarak lebih kurang 200 meter dari lokasi pencurian, lalu dikebun karet kami memotong kembali besi pipa tsb menjadi 23 batang dengan panjang masing – masing satu meter kemudian kami masukkan besi pipa kedalam 3 (tiga) karung berwarna putih dan mengikatnya dengan rapi, setelah itu kami menaikkan 3 (tiga) karung besi pipa tersebut keatas sepeda motor selanjutnya kamipun sama – sama meninggalkan lokasi pencurian sambil membonceng masing – masing satu karung besi pipa, kemudian setelah mendekati perkampungan Desa Baru Rambang kami tersesat hingga bertemu dengan warga yang sedang berkebun selanjutnya karena takut, kami melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang berisikan satu karung besi pipa di dalam hutan, lalu kami berjalan menyusuri kebun karet warga, namun diperjalanan kami diberhentikan oleh warga dan kami diamankan lalu diserahkan kePolsek Rambang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan lokasi Pertamina Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa yang para Terdakwa ambil pipa besi milik PT.Pertamina ukuran 3 inch sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang 1 (satu) meter;
 - Bahwa berawal saat itu yang punya ide yaitu Terdakwa III dimana Terdakwa III mengajak Pelman dan Amirudin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa pipa besi itu terletak di jalur milik PT Pertamina dalam keadaan terpasang dan masih ada bekas minyak mentah didalam pipa besi tersebut;
 - Bahwa pipa besi tersebut kami congkil dengan menggunakan linggis lalu kami potong potong dengan menggunakan gergaji yang sudah Terdakwa III bawa dari rumah;
 - Bahwa peran Terdakwa III dimana memotong besi dengan gergaji dan kami melakukan secara bergantian kemudian besi yang sudah dipotong potong kami angkat dengan menggunakan karung yang sudah kami bawa masing masing;
 - Bahwa Terdakwa III baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
 - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa rencana pipa besi itu mau kami jual ke Prabumulih lalu uangnya mau dibagi bersama;
 - Bahwa linggis tersebut adalah Pelman Terdakwa III;
 - Bahwa saat itu para Terdakwa menggangkut dengan menggunakan 3 unit sepeda motor dimana saat itu Terdakwa III membawa motor merek

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra sedang terdakwa Amirudin memakai sepeda motor Vega dan terdakwa Pelman memakai sepeda motor merek supra fit;

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna Merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-387678 dengan nomor rangka sudah tidak terlihat;
- 2 (dua) buah gergaji besi ;
- 1 (satu) buah linggis;
- 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing ± 1 metere;
- 3 (tiga) buah karung;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BG 6793 CK nomor Rangka MH1HB21154K124687 dengan nomor mesin sudah tidak terlihat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BG 2196 CR nomor mesin LC150EMG AB0384459 dengan nomor rangka sudah tidak terlihat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lokasi Pertamina Desa Baru Rambang, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa I untuk merencanakan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4D7-387678 dan nomor rangka sudah tidak terlihat , Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BG 6793 CK dengan nomor rangka : MH1HB21154K124687 dan nomor mesin sudah tidak terlihat dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BG 2196 CR dengan nomor mesin : LC150EMG

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



AB0384459 dan nomor rangka sudah tidak terlihat berangkat menuju lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian para terdakwa menyembunyikan sepeda motor di kebun karet milik warga, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati pipa besi yang terpasang di jalur PT. PERTAMINA sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah gergaji, setelah itu para tersangka secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan linggis dan memotong pipa besi tersebut menjadi 6 (enam) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan gergaji, setelah pipa besi tersebut terpotong para terdakwa langsung membawa pipa besi tersebut ke kebun karet milik warga, selanjutnya pipa besi tersebut dipotong kembali menjadi 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan pipa besi tersebut dimasukkan ke dalam karung, lalu para terdakwa membawa karung yang berisi pipa besi tersebut menuju kota Prabumulih menggunakan sepeda motor, namun pada saat di pertengahan jalan para terdakwa dihadang oleh warga, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Rambang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field selaku pemilik dan PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field, sehingga mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah para Terdakwa yakni Terdakwa I Amirudin Bin Mat Kulip, Terdakwa II Pelman Bin Gusnawi, Terdakwa III Kusriadi Bin Surkori, yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lokasi Pertamina Desa Baru Rambang, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa I untuk merencanakan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4D7-387678 dan nomor rangka sudah tidak terlihat , Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BG 6793 CK dengan nomor rangka : MH1HB21154K124687 dan nomor mesin sudah tidak terlihat dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BG 2196 CR dengan nomor mesin : LC150EMG AB0384459 dan nomor rangka sudah tidak terlihat berangkat menuju lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian para terdakwa menyembunyikan sepeda motor di kebun karet milik warga, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati pipa besi yang terpasang dijalur PT. PERTAMINA sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah gergaji, setelah itu para tersangka secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan linggis dan memotong pipa besi tersebut menjadi 6 (enam) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan gergaji, setelah pipa besi tersebut terpotong para terdakwa langsung membawa pipa besi tersebut ke kebun karet milik warga, selanjutnya pipa besi tersebut dipotong kembali menjadi 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan pipa besi tersebut dimasukkan kedalam karung, lalu para terdakwa membawa karung yang berisi pipa besi tersebut menuju kota Prabumulih menggunakan sepeda motor, namun pada saat di pertengahan jalan para terdakwa dihadang oleh warga, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Rambang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pipa besi yang dipotong menjadi 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter tersebut adalah milik PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana para Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta pipa besi yang dipotong menjadi 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter tersebut adalah milik PT. PERTAMINA dan perbuatan para terdakwa mengambil pipa besi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field selaku pemilik dan PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field sehingga mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III secara bersama-sama mengambil pipa besi milik PT.PERTAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa I untuk merencanakan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4D7-387678 dan nomor rangka sudah tidak terlihat , Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BG 6793 CK dengan nomor rangka : MH1HB21154K124687 dan nomor mesin sudah tidak terlihat dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BG 2196 CR dengan nomor mesin : LC150EMG AB0384459 dan nomor rangka sudah tidak terlihat berangkat menuju lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian para terdakwa menyembunyikan sepeda motor di kebun karet milik warga, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati pipa besi yang terpasang dijalur PT. PERTAMINA sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah gergaji, setelah itu para tersangka secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan linggis dan memotong pipa besi tersebut menjadi 6 (enam) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan gergaji, setelah pipa besi tersebut terpotong para terdakwa langsung membawa pipa besi tersebut ke kebun karet milik warga, selanjutnya pipa besi tersebut dipotong kembali menjadi 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan pipa besi tersebut dimasukkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam karung, lalu para terdakwa membawa karung yang berisi pipa besi tersebut menuju kota Prabumulih menggunakan sepeda motor, namun pada saat di pertengahan jalan para terdakwa dihadap oleh warga, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Rambang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri para Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna Merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-387678 dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terlihat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BG 6793 CK nomor Rangka MH1HB21154K124687 dengan nomor mesin sudah tidak terlihat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BG 2196 CR nomor mesin LC150EMG AB0384459 dengan nomor rangka sudah tidak terlihat, oleh karena dipergunakan untuk tindak pidana dan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah karung, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi dengan ukuran Panjang masing-masing \pm 1 meter, oleh karena milik **PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field**, maka dikembalikan kepada **PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field**,

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan **PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field**;

HAL YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Amirudin Bin Mat Kulip, Terdakwa II Pelman Bin Gusnawi, Terdakwa III Kusriadi Bin Surkori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna Merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-387678 dengan nomor rangka sudah tidak terlihat;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BG 6793 CK nomor Rangka MH1HB21154K124687 dengan nomor mesin sudah tidak terlihat;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BG 2196 CR nomor mesin LC150EMG AB0384459 dengan nomor rangka sudah tidak terlihat;dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah gergaji besi ;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 3 (tiga) buah karung;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi dengan ukuran Panjang masing-masing ± 1 meter;dikembalikan kepada **PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Limau Field**
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Mre



Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)